



**LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BADUNG  
TAHUN 2019**

**TAHUN 2020**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>xi</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>I - 1</b>
A. DASAR HUKUM .....	I - 1
B. GAMBARAN UMUM DAERAH .....	I - 5
1. Kondisi Geografis Daerah .....	I - 5
2. Gambaran Umum Demografis .....	I - 7
3. Kondisi Ekonomi .....	I - 8
<b>II. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>II - 1</b>
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH .....	II - 2
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah .....	II - 3
2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah .....	II - 7
3. Permasalahan dan Solusi .....	II - 16
B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH .....	II - 17
1. Kebijakan Umum Belanja Daerah .....	II - 17
2. Target dan Realisasi Belanja Daerah .....	II - 18
3. Permasalahan dan Solusi .....	II - 22
<b>III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH .....</b>	<b>III- 1</b>
I CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	III - 1
1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR .....	III - 1
A. Urusan Pendidikan .....	III - 1
B. Urusan Kesehatan .....	III - 12
C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	III - 41
D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	III - 53
E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat .....	III - 68
F. Urusan Sosial.....	III - 88
2. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR .....	III - 98
A. Urusan Tenaga Kerja.....	III - 98
B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	III - 106

C.	Urusan Pangan .....	III - 111
D.	Urusan Pertanahan .....	III - 120
E.	Urusan Lingkungan Hidup .....	III - 122
F.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil .....	III - 148
G.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	III - 153
H.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	III - 159
I.	Urusan Perhubungan .....	III - 165
J.	Urusan Komunikasi dan Informatika .....	III - 169
K.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .....	III - 175
L.	Urusan Penanaman Modal.....	III - 183
M.	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga .....	III - 213
N.	Urusan Statistik .....	III - 217
O.	Urusan Persandian .....	III - 219
P.	Urusan Kebudayaan .....	III - 221
Q.	Urusan Kearsipan .....	III - 234
3.	URUSAN PILIHAN .....	III - 238
A.	Urusan Kelautan dan Perikanan.....	III - 238
B.	Urusan Pariwisata .....	III - 251
C.	Urusan Pertanian.....	III - 270
D.	Urusan Perdagangan .....	III - 305
E.	Urusan Perindustrian .....	III - 317
4.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN .....	III - 322
A.	Urusan Administrasi Pemerintahan.....	III - 322
B.	Urusan Pengawasan.....	III - 462
C.	Urusan Perencanaan.....	III - 468
D.	Urusan Keuangan.....	III - 477
E.	Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.....	III - 501
F.	Urusan Penelitian dan Pengembangan.....	III - 507
II.	KEBIJAKAN STRATEGI .....	III - 513
III	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ KEPALA DAERAH TAHUN 2018 .....	III - 525

<b>IV</b>	<b>CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN .....</b>	<b>IV – 1</b>
<b>V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>V - 1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Kabupaten Badung per Kecamatan Tahun 2019 .....	I – 5
Tabel 1.2	Keadaan Cuaca Rata-rata Kabupaten Badung Tahun 2019 .....	I – 7
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2019 .....	I - 8
Tabel 1.4	Kontribusi masing-masing sektor (Milyar Rupiah) terhadap PDRB ADHB Tahun 2019 .....	I - 14
Tabel 2.1	Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 .....	II – 9
Tabel 2.2	Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019.....	II - 10
Tabel 2.3	Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019.....	II – 11
Tabel 2.4	Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019.....	II - 15
Tabel 2.5	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2019 ....	II - 16
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Pendidikan .....	III-3
Tabel 3.2	Capaian Indikator Pendidikan SD dan SMP pada Tahun 2019 .....	III-6
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Pendidikan (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan) .....	III-8
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Pendidikan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) .....	III-10
Tabel 3.5	Realisasi dan Pelaksanaan Program pada Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan).....	III-18
Tabel 3.6	Besaran Dana Klaim Manfaat Tambahan diluar Tanggungan JKN Kabupaten Badung Tahun 2019 .....	III-22
Tabel 3.7	Besaran Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Badung Tahun 2019 .....	III-23
Tabel 3.8	Sebaran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Badung Tahun 2019 .....	III-24
Tabel 3.9	Pencapaian Indikator Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Tahun 2019.....	III-25

Tabel 3.10	Pencapaian Indikator Program Gizi Kabupaten Badung Tahun 2019.....	III-25
Tabel 3.11	Pecapaian Indikator Program Penyehatan Lingkungan Kabupaten Badung Tahun 2019 .....	III-25
Tabel 3.12	Pencapaian Indikator Program Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Badung Tahun 2019 .....	III-26
Tabel 3.13	Pencapaian Indikator Program Ppemberantasan Penyakit Kabupaten Badung Tahun 2019 .....	III-26
Tabel 3.14	Pencapaian Indikator Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Badung Tahun 2019.....	III-27
Tabel 3.15	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Kesehatan (Rumah Sakit Umum Daerah).....	III-34
Tabel 3.16	Pencapaian Kinerja di Tahun 2019.....	III-34
Tabel 3.17	Peningkatan Pendapatan Rumah Sakit.....	III-36
Tabel 3.18	Tabel Indikator Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Badung Tahun 2019.....	III-36
Tabel 3.19	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Kesehatan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..	III-39
Tabel 3.20	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	III-46
Tabel 3.21	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	III-57
Tabel 3.22	Program Realisasi Investasi Pengembangan Jaringan PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2019 .....	III-65
Tabel 3.23	Hasil Pelaksanaan Program dalam Indikator Pencapaian Target Pelayanan Air Minum PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2019 .....	III-66
Tabel 3.24	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Satuan Polisi Pamong Praja) .....	III-69

Tabel 3.25	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) .....	III-75
Tabel 3.26	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) .....	III-78
Tabel 3.27	Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana oleh Bupati Badung Tahun 2019 .....	III-81
Tabel 3.28	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Dinas Kebakaran) .....	III-85
Tabel 3.29	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Sosial .....	III-90
Tabel 3.30	Peningkatan Kualitas Rumah Sehat di Kabupaten Badung .....	III-94
Tabel 3.31	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Ketenagakerjaan .....	III-99
Tabel 3.32	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	III-107
Tabel 3.33	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Pangan .....	III-112
Tabel 3.34	Daftar Peserta yang Hadir .....	III-113
Tabel 3.35	Kelompok Tani yang Memperoleh Pembinaan .....	III-114
Tabel 3.36	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Pertanahan .....	III-121
Tabel 3.37	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Lingkungan Hidup .....	III-124
Tabel 3.38	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	III-149
Tabel 3.39	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	III-155

Tabel 3.40	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	III-160
Tabel 3.41	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Perhubungan .....	III-166
Tabel 3.42	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Komunikasi dan Informatika .....	III-170
Tabel 3.43	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan .....	III-177
Tabel 3.44	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Penanaman Modal .....	III-185
Tabel 3.45	Jumlah dan Jenis Investasi dan Status Investasi yang Menjadi Objek Analisa .....	III-192
Tabel 3.46	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.....	III-214
Tabel 3.47	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Statistik .....	III-217
Tabel 3.48	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Persandian .....	III-219
Tabel 3.49	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Kebudayaan .....	III-223
Tabel 3.50	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Kearsipan .....	III-235
Tabel 3.51	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Kelautan dan Perikanan.....	III-239
Tabel 3.52	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Pariwisata.....	III-253
Tabel 3.53	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Pertanian.....	III-274
Tabel 3.54	Daftar Peserta Pelatihan Manajemen Usaha dalam Gapoktan, Mengembangkan Usaha Agrobisnis, dan Pembukuan Agrobisnis.	III-278
Tabel 3.55	Data Produksi dan Produktivitas Padi, Palawija, dan Hortikultura Tahun 2019.....	III-283



Tabel 3.56	Data Penyebaran Bibit Durian.....	III-284
Tabel 3.57	Data Stok Obat / Pestisida yang Diadakan.....	III-284
Tabel 3.58	Daftar Kursus Tani Desa .....	III-294
Tabel 3.59	Daftar Kegiatan Rembig Tani Desa.....	III-296
Tabel 3.60	Distribusi Vaksin Hog Cholera (HC) dan Septisemia Epizootica (SE) di Kabupaten Badung Tahun 2019.....	III-298
Tabel 3.61	Data Nama-nama Peserta Bintek.....	III-301
Tabel 3.62	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Perdagangan (Dinas Koperasi dan Perdagangan).....	III-306
Tabel 3.63	Target dan Realisasi Anggaran Perusahaan Tahun 2019 .....	III-314
Tabel 3.64	Data Unit Pasar yang dikelola Tahun 2019 .....	III-315
Tabel 3.65	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Industri.....	III-318
Tabel 3.66	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Bagian Pemerintahan).....	III-323
Tabel 3.67	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Bagian Hukum dan HAM).....	III-326
Tabel 3.68	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Bagian Kesejahteraan Rakyat).....	III-330
Tabel 3.69	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Bagian Humas, Sekretariat Daerah Kabupaten Badung) .....	III-337
Tabel 3.70	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Bagian Perekonomian).....	III-344
Tabel 3.71	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Bagian Pembangunan) .....	III-360

Tabel 3.72	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Bagian Sumber Daya Alam).....	III-364
Tabel 3.73	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa).....	III-371
Tabel 3.74	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Badung).....	III-374
Tabel 3.75	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Bagian Perlengkapan dan Perawatan) .....	III-379
Tabel 3.76	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Bagian Umum).....	III-384
Tabel 3.77	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Bagian Keuangan).....	III-387
Tabel 3.78	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD).....	III-394
Tabel 3.79	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Kecamatan Kuta) .....	III-400
Tabel 3.80	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Kecamatan Kuta Utara) .....	III-409
Tabel 3.81	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Kecamatan Kuta Selatan) .....	III-420

Tabel 3.82	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Kecamatan Mengwi) .....	III-432
Tabel 3.83	Jumlah Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Administrasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kecamatan Mengwi .....	III-438
Tabel 3.84	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Kecamatan Abiansemal) .....	III-442
Tabel 3.85	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan (Kecamatan Petang) .....	III-451
Tabel 3.86	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Badung.....	III-464
Tabel 3.87	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Perencanaan .....	III-470
Tabel 3.88	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Keuangan (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah).....	III-481
Tabel 3.89	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Keuangan (Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung).....	III-493
Tabel 3.90	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan .....	III-503
Tabel 3.91	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fungsi pada Urusan Penelitiand an Pengembangan .....	III-508
Tabel 3.92	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung .....	III-513
Tabel 3.93	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 .....	III-524

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	PDRB Kabupaten Badung (Triliun Rupiah) Tahun 2016 – 2018 .....	I - 10
Grafik 1.2	Pendapatan per Kapita Kabupaten Badung (Juta Rupiah) Tahun 2016 – 2018 .....	I - 11
Grafik 1.3	Distribusi (%) PDRB ADHB Menurut Sektor Tahun 2018 .....	I - 13
Grafik 1.4	Laju Inflasi Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Nasional Tahun 2016 – 2019 .....	I - 15
Grafik 1.5	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2017 - 2019 .....	I - 17
Grafik 1.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Badung Tahun 2017 – 2019 .....	I - 19
Grafik 1.7	Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Badung Tahun 2017 – 2019 (%) .....	I - 20
Grafik 1.8	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 – 2019 .....	I - 23
Grafik 1.9	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung Tahun 2017 – 2019 .....	I - 24
Grafik 1.10	Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 - 2019 .....	I - 24

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. DASAR HUKUM**

Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada tataran Pemerintahan Daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui upaya memandirikan Pemerintahan Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 Ayat 1 dan Pasal 71 mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kewajiban penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban juga diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Dalam rangka mengaktualisasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintah Daerah tersebut, maka Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien, yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 19, disusun berdasarkan RKPD

yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dengan kata lain, LKPJ merupakan gambaran kinerja tahunan yang merupakan implementasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengakumulasikan ketepatan sebuah perencanaan, kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan oleh seluruh Perangkat Daerah (PD), dan pengendaliannya yang ditunjang oleh seluruh pemangku kepentingan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2019 yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Periode Tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Periode Tahun 2005-2025. Agenda penyampaian LKPJ Kabupaten Badung diharapkan mampu menjadi sarana sinergitas bagi pihak Pemda dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta menjadi media evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Dasar hukum penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung adalah:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah



Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 18);

21. Peraturan Bupati Badung Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 26).
22. Peraturan Bupati Badung Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 40);

## **B. GAMBARAN UMUM DAERAH**

### **1. Kondisi Geografis Daerah**

Kabupaten Badung, secara geografis terletak antara 8°14'20" – 8°50'52" Lintang Selatan dan 115°05'03" – 115°26'51" Bujur Timur dengan luas wilayah 418,52 Km<sup>2</sup> (7,43% dari daratan Pulau Bali). Hamparan geografis ini dibagi menjadi 6 (enam) wilayah Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Petang yaitu 115 Km<sup>2</sup> (27,48%), sedangkan kecamatan Kuta merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil dengan luas 17,52Km<sup>2</sup> (4,19%). Luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Badung selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

**Tabel 1.1**  
**Luas Wilayah Kabupaten Badung**  
**Per Kecamatan Tahun 2019**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>LUAS WILAYAH (km<sup>2</sup>)</b>	<b>PERSENTASE LUAS WILAYAH</b>
1	KUTA SELATAN	101,13	24,16 %
2	KUTA	17,52	4,19 %
3	KUTA UTARA	33,86	8,09 %
4	MENGWI	82,00	19,59 %
5	ABIANSEMAL	69,01	16,49 %
6	PETANG	115,00	27,48 %
	<b>KABUPATEN BADUNG</b>	<b>418,52</b>	<b>100,00 %</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung, Tahun 2019*

Wilayah Kabupaten Badung secara geografis berada pada posisi paling Selatan dibandingkan kabupaten/kota lainnya, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Batas Utara : Kabupaten Buleleng
- Batas Timur : Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar, dan Kota Denpasar
- Batas Selatan : Samudera Indonesia
- Batas Barat : Kabupaten Tabanan

Dari aspek klimatologis, Kabupaten Badung memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin musim, sehingga menimbulkan musim kemarau dan musim hujan serta diselingi dengan musim pancaroba. Keadaan suhu maksimum tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu 35 °C, sedangkan suhu maksimum terendah terjadi pada bulan September yaitu 28 °C. Suhu minimum tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu 28 °C dan terendah terjadi pada bulan September yaitu 20 °C. Keadaan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret yakni sebesar 77 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar 0.1 mm. Kemudian untuk persentase kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar 94%, sedangkan kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Juni sebesar 66%. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut.

**Tabel 1.2**  
**Keadaan Cuaca Rata – Rata**  
**Kabupaten Badung Tahun 2019**

KETERANGAN	VOLUME
Suhu Maksimum Tertinggi	35 °C
Suhu Maksimum Terendah	28 °C
Suhu Minimum Tertinggi	28 °C
Suhu Minimum Terendah	20 °C
Curah Hujan Tertinggi	77 mm
Curah Hujan Terendah	0.1 mm
Kelembaban Udara Tertinggi	94 %
Kelembaban Udara Terendah	66 %

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung, Tahun 2019*

**2. Gambaran Umum Demografis**

Berdasarkan data registrasi Semester II Tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Badung pada Tahun 2019 sejumlah 490.564 jiwa, meningkat 3,62% dibandingkan dengan jumlah penduduk Tahun 2018 sejumlah 473.425 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki sejumlah 244.691 jiwa (49,88%) dan jumlah penduduk perempuan sejumlah 245.873 (50,12%), dimana jumlah penduduk laki-laki Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 3,18% dibandingkan tahun 2018 sejumlah 237.139 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan mengalami peningkatan sebesar 4,06% dibandingkan dengan tahun 2018 sejumlah 236.286 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Badung Tahun 2019 sejumlah 127.576 Kepala Keluarga. Adapun laju pertumbuhan penduduk Tahun 2019 mencapai 2,91%.

Kabupaten Badung merupakan daerah heterogen multi etnis yang dipengaruhi oleh migrasi penduduk dari berbagai daerah di Indonesia serta wisatawan mancanegara yang mampu membaaur dalam satu kesatuan kehidupan sosial budaya (*social cultural*) dengan tetap menjaga keharmonisan dan keselarasan. Jumlah penduduk Kabupaten Badung pada Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Penduduk**  
**Kabupaten Badung Tahun 2019**

KETERANGAN	JUMLAH	
Jumlah Penduduk	490.564	Jiwa
Laki – Laki	244.691.	Jiwa
	49,88	%
Perempuan	245873	Jiwa
	50,12	%
Jumlah Rumah Tangga	127.576	KK
Laju Pertumbuhan	2,91	%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung  
(data registrasi)

Catatan : Data Semester II Tahun 2019

**3. Kondisi Ekonomi****a. Potensi Unggulan Daerah**

Dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah, saat ini perhatian diberikan tidak hanya pada perekonomian daerah secara umum, namun juga diberikan kepada upaya untuk melakukan identifikasi potensi unggulan daerah, dalam hal ini merupakan sektor berbasis yang dapat memberikan aliran pendapatan ke dalam perekonomian suatu daerah.

Rendahnya daya saing ekonomi suatu daerah sering menyebabkan terjadinya ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan tingkat kesejahteraan masyarakat. Konsekuensi dari implementasi otonomi daerah tersebut maka pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali dan mengembangkan potensi ekonominya secara mandiri. Pengembangan potensi ekonomi ini diharapkan dapat memperkecil rentang ketimpangan pembangunan antar wilayah secara bertahap. Oleh karena itu, salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah adalah kemampuan masing-masing daerah untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi ekonomi yang ada secara optimal. Selain mengolah potensi ekonomi yang potensial tersebut menjadi ekonomi riil maka potensi yang ada tersebut juga harus mampu memiliki daya saing sehingga mampu berkompetisi dengan daerah lain dan berorientasi ekspor.

Kabupaten Badung dalam menyesuaikan dengan kondisi dan potensi wilayahnya dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah pembangunan yaitu:

1. Wilayah Pembangunan Badung Utara, yang meliputi dua kecamatan yaitu Kecamatan Petang dan Abiansemal dengan pusat pengembangan wilayah di Blahkiuh, dengan dominasi aktivitas perkebunan, tanaman pangan, wisata alam, peternakan, kerajinan rumah tangga dan konservasi alam.
2. Wilayah Pembangunan Badung Tengah, yang meliputi Kecamatan Mengwi dengan pusat pengembangan di Mengwi dengan dominasi aktivitas pertanian, peternakan, pariwisata budaya serta industri kecil dan kerajinan rumah tangga.

3. Wilayah Pembangunan Badung Selatan, yang meliputi Kecamatan Kuta Selatan, Kuta dan Kuta Utara dengan pusat pengembangan di Kuta dan dominasi aktivitas pariwisata, pendidikan, perikanan, industri kecil, serta perdagangan dan jasa.

Sedangkan sektor-sektor unggulan yang dikembangkan di wilayah ini adalah pariwisata, pertanian dalam arti luas, industri kecil dan kerajinan rumah tangga.

**a. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB**

Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, dalam rangkaian peningkatan kesejahteraan penduduknya dapat dinilai melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dalam kurun waktu tertentu baik secara menyeluruh maupun sektoral dapat dilihat dari besarnya persentase pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Adapun PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto/nilai output akhir yang bersumber dari berbagai sektor lapangan usaha di suatu daerah tertentu tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor produksi. Dengan demikian perekonomian suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB.

Pada perhitungan PDRB dapat menggunakan dua harga yaitu PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan, yang dimana PDRB harga berlaku merupakan nilai suatu barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut, dan PDRB harga konstan adalah nilai suatu barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahun acuan atau tahun dasar. Kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan telah memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi kondisi makro ekonomi Kabupaten Badung di Tahun 2018.


Kondisi makro ekonomi dalam Tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

### 1) Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan Garifk 1.1, pada Tahun 2016 hingga Tahun 2018 perkembangan PDRB Kabupaten Badung atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) mempunyai kecendrungan meningkat dari tahun ke Tahun.

Pada Tahun 2017 PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 52,33 triliun rupiah, Tahun 2018 meningkat sebesar 9,76% menjadi 57,44 triliun rupiah, kemudian Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 9,31% menjadi 62,79 triliun rupiah. Sedangkan PDRB Kabupaten Badung atas dasar harga konstan Tahun 2017 mencapai 33,06 triliun rupiah, pada Tahun 2018 meningkat sebesar 6,72% menjadi 35,28 triliun rupiah, dan Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 5,84% menjadi 37,34 triliun rupiah.

**Grafik 1.1**  
**PDRB Kabupaten Badung (Triliun Rupiah)**  
**Tahun 2017 – 2019**



*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung, Tahun 2019*


*Catatan : \*)Angka Sementara, \*\*)Angka Sangat Sementara*

Peningkatan pendapatan yang tinggi merupakan salah satu ukuran terhadap peningkatan pendapatan dan peningkatan

kemakmuran masyarakat. Besarnya pendapatan masyarakat ini didekati dengan Produk Domestik Regional (PDRB) per kapita. PDRB per kapita dihitung dengan membagi nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Untuk memacu peningkatan PDRB perkapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk.

PDRB perkapita Kabupaten Badung atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 tercatat sebesar 87,45 juta rupiah. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata setiap penduduk di Kabupaten Badung menerima pendapatan sebesar 87,45 juta selama Tahun 2018. Jumlah ini meningkat sebanyak 6,00 juta atau 7,54% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dilihat berdasarkan harga konstan, maka PDRB perkapita Kabupaten Badung yang terbentuk di Tahun 2018 adalah sebesar 53,71 juta. Peningkatan PDRB perkapita Kabupaten Badung atas dasar harga konstan sebesar 4,53% cukup jauh jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk di tahun 2018 yang sebesar 1,92%. Berikut merupakan grafik pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Badung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2016 hingga Tahun 2018.

**Grafik 1.2**  
**Pendapatan per Kapita Kabupaten Badung (Juta Rupiah)**  
**Tahun 2016 – 2018**



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung, Tahun 2019

**2) Struktur Ekonomi**


Struktur ekonomi daerah berdampak pada peningkatan sektor-sektor perekonomian lainnya yang saling berkaitan. Suatu daerah dapat dikatakan maju apabila ditunjang dari segi pengetahuan masyarakat yang tinggi, adanya sumber daya alam yang cukup memadai yang dikelola oleh sumber daya manusia yang mempunyai potensi besar guna tercapainya kemajuan pembangunan daerah. Secara umum dilihat dari pembentuk struktur ekonomi yang terdiri dari sektor primer, sekunder dan tersier, penopang terbesar perekonomian Kabupaten Badung adalah sektor tersier.

Sektor tersier merupakan sektor yang memiliki nilai distribusi terbesar dengan nilai persentase sebesar 80,91%. Lapangan usaha pada sektor tersier terdiri dari perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa lainnya.

Sedangkan untuk sektor sekunder dan sektor primer masing-masing memiliki persentase distribusi sebesar 12,81% dan 6,28%. Sektor sekunder terdiri dari lapangan usaha industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; dan konstruksi. Kemudian untuk sektor primer terdiri dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, serta pertambangan dan penggalian. Nilai persentase distribusi masing-masing sektor pada Tahun 2018 dapat dilihat pada Grafik 1.3 berikut ini.



**Grafik 1.3**  
**Distribusi (%) PDRB ADHB Menurut Sektor**  
**Tahun 2018**



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung, Tahun 2019

Sejalan dengan perkembangan nilai tambah masing-masing sektor setiap tahunnya, struktur perekonomian Kabupaten Badung masih ditopang oleh dua sektor dominan yakni sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 28,67%, serta sektor transportasi dan pergudangan sebesar 25,99%. Kontribusi lapangan usaha pada masing-masing sektor dapat dilihat secara rinci pada Tabel 1.4 berikut ini.

**Tabel 1.4**  
**Kontribusi Masing – Masing Sektor (Milyar Rupiah)**  
**Terhadap PDRB ADHB Tahun 2019**

NO.	LAPANGAN USAHA	PDRB ADHB	
		(Rp.)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.655,80	5,82
2	Pertambangan dan Penggalian	168,72	0,27
3	Industri Pengolahan	2.279,13	3,63
4	Pengadaan Listrik dan Gas	120,70	0,19
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	131,21	0,21

6	Konstruksi	5.517,28	8,79
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.003,29	6,38
8	Transportasi dan Pergudangan	16.321,49	25,99
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	18.004,06	28,67
10	Informasi dan Komunikasi	3.517,86	5,60
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.543,42	2,46
12	Real Estate	1.973,19	3,14
13	Jasa Perusahaan	417,67	0,67
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1.963,48	3,13
15	Jasa Pendidikan	1.880,33	2,99
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	805,01	1,28
17	Jasa Lainnya	491,95	0,78

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung, Tahun 2019*

### **3) Laju Inflasi**


Inflasi terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling mempengaruhi. Inflasi juga dikatakan sebagai ukuran terbaik bagi perekonomian dalam suatu negara, tetapi bukan berarti jika suatu negara berada dalam kondisi inflasi yang tinggi maka negara tersebut sangat baik perekonomiannya dan masyarakatnya sejahtera secara keseluruhan.

Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka, pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Antara lain tujuan ini dicapai dengan membeli harta- harta tetap seperti tanah, rumah dan bangunan. Oleh karena pengusaha lebih suka menjalankan kegiatan investasi seperti ini, investasi produktif akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi akan menurun. Sebagai akibatnya lebih banyak pengangguran yang terwujud.

Mulai Tahun 2015 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung tidak lagi melakukan perhitungan terhadap laju inflasi di Kabupaten

Badung sehingga nilai yang digunakan sebagai acuan laju inflasi adalah pendekatan laju inflasi Kota Denpasar dengan nilai laju inflasi pada Tahun 2016 sebesar 2,94% serta nasional sebesar 3,02%. Untuk Tahun 2017 laju inflasi Kota Denpasar mengalami peningkatan sebesar 3,31% serta nasional mencapai 3,61%, kemudian pada tahun 2018 laju inflasi Kota Denpasar kembali mengalami kenaikan sebesar 3,40% lebih rendah bila dibandingkan dengan laju inflasi tingkat nasional sebesar 3,13%, sedangkan pada Tahun 2019 laju inflasi Kota Denpasar mengalami penurunan mencapai 2,37% dan laju inflasi nasional sebesar 2,72%. Pemerintah Kabupaten Badung selalu berupaya untuk mempertahankan agar laju inflasi relatif stabil dengan mengarahkan sektor produksi untuk terus melakukan peningkatan kuantitas dan pemantauan distribusi barang. Laju inflasi Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Nasional pada Tahun 2016 hingga Tahun 2019 dapat dilihat pada Grafik 1.4 berikut ini.

**Grafik 1.4**  
**Laju Inflasi Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Nasional**  
**Tahun 2016 – 2019**



LAJU INFLASI	2016	2017	2018	2019
KABUPATEN BADUNG	-	-	-	-
KOTA DENPASAR	2,94	3,31	3,40	2,37
NASIONAL	3,02	3,61	3,13	2,72

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Tahun 2019

**4) Ketenagakerjaan**

Tenaga kerja merupakan pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Tenaga kerja sebagai penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah. Indikasi ini bisa dilihat pada masih tingginya jumlah pengangguran serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang disediakan. Banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaannya ditambah dengan angkatan kerja baru yang belum mendapatkan pekerjaan karena terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia mengakibatkan tingkat pengangguran yang semakin tinggi. Tingkat pengangguran menunjukkan presentase individu-individu yang ingin bekerja namun tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran dihitung berdasarkan rasio antara jumlah penganggur dan angkatan kerja. Seseorang dianggap menganggur jika tidak bekerja namun menunggu untuk mendapatkan pekerjaan.

Kabupaten Badung merupakan salah satu Kabupaten dengan pendapatan tertinggi di Bali, serta tersedianya berbagai sektor dunia usaha yang berlokasi di wilayah Kabupaten Badung, namun hal tersebut tidak membuat Kabupaten Badung terbebas dari masalah pengangguran. Berdasarkan rumusan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa tingkat pengangguran yang masih dalam batas toleransi dan termasuk kategori stabil dari sudut ketenagakerjaan adalah apabila jumlah pengangguran tidak lebih dari 4% dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional, kondisi Kabupaten Badung pada Tahun 2019 terdapat 514.626 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) dan sebanyak 373.958 orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 372.520 orang sudah bekerja, sedangkan sebanyak 1.438 orang masih


menganggur. Sehingga tingkat pengangguran terbuka Tahun 2019 sebesar 0,38%.

Bila dibandingkan dengan kondisi Tahun 2018, terdapat 502.581 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) dan sebanyak 359.041 orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 357.451 orang sudah bekerja, sedangkan sisanya sebanyak 1.590 orang masih menganggur. Sehingga tingkat pengangguran terbuka Tahun 2018 sebesar 0,44%.

Dengan demikian terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2019 dibandingkan Tahun 2018 dengan selisih sebesar 0,06%. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka Tahun 2019 di Kabupaten Badung sebesar 0,38% lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali sebesar 1,52% dan Nasional yang mencapai 5,28%. Grafik 1.5 di bawah ini menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2017 hingga Tahun 2019.

**Grafik 1.5**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Nasional**  
**Tahun 2017 – 2019**

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	2017	2018	2019
KABUPATEN BADUNG	0,48	0,44	0,38
PROVINSI BALI	1,48	1,37	1,52
NASIONAL	5,50	5,34	5,28



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Tahun 2019

Berdasarkan grafik tersebut maka dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Badung menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali dan Nasional. Hal ini menunjukkan persaingan di dunia kerja dirasakan semakin ketat oleh masyarakat, namun para pekerja di Kabupaten Badung masih mampu mengoptimalkan kesempatan kerja yang ada. Upaya perluasan kesempatan kerja sangat diperlukan guna membuka kesempatan kerja baru sehingga mendorong penyerapan tenaga kerja lebih banyak lagi.

Sedangkan realisasi sesuai dengan hasil survey dan penelitian terhadap pengangguran dan ketenagakerjaan Kabupaten Badung yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan tim Universitas Warmadewa adalah 0,306% (1065 orang pengangguran) yang dilengkapi dengan by name by address.


#### **5) Indeks Pembangunan Manusia**

Pada hakekatnya pembangunan manusia merupakan suatu proses investasi. Untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi agar dapat berjalan seiring dengan pembangunan manusia diupayakan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup serta kapabilitas penduduk. Dengan adanya peningkatan kualitas hidup manusia yang cukup signifikan baik dari sisi kesehatan, pendidikan maupun ekonomi maka akan terlahir generasi penerus yang berkualitas. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan akan berpengaruh langsung terhadap produktifitas pekerja, yang akhirnya akan menunjang akselerasi perekonomian. Pembangunan manusia adalah tujuan akhir, dan kegagalan untuk mencapainya dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan politik, yang konsekuensinya berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan aspek tersebut, maka dapat diketahui nilai IPM Kabupaten Badung Tahun 2019 sebesar 81,59 mengalami peningkatan

dengan nilai IPM Kabupaten Badung Tahun 2018 sebesar 80,87 dan Tahun 2017 sebesar 80,54. Berikut merupakan grafik perkembangan IPM Kabupaten Badung dari tahun 2017 hingga Tahun 2019.

**Grafik 1.6**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Badung**  
**Tahun 2017 – 2019**



*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung, Tahun 2019*


## **6) Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendasar dalam pembangunan ekonomi. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya karena ketidakberdayaan dalam mengakses atau menguasai sumber-sumber ekonomi. Ketidakmerataan pembangunan ekonomi menjadi menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan menjadi aspek yang penting dalam agenda kebijakan pemerintah. Berbagai program atau kebijakan pengentasan kemiskinan telah dilakukan dan ini terbukti dengan adanya penurunan jumlah penduduk miskin.

Program penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Badung yang ditempuh melalui perluasan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesempatan berusaha dengan tujuan meningkatkan pendapatan serta memberikan stimulasi melalui

pendidikan non formal yang berkaitan dengan kewirausahaan, penyediaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, menyediakan sumber daya keuangan melalui dana bergulir sebagai sumber modal usaha masyarakat miskin. Untuk menekan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapat, Pemerintah Kabupaten Badung menjalankan strategi kebijakan yang mendukung kesejahteraan penduduk miskin (*pro poor*). Tingkat kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2019 adalah sebesar 1,78%, angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar 1,98% dan Tahun 2017 sebesar 2,06%. Berikut merupakan grafik tingkat kemiskinan di Kabupaten Badung Tahun 2017 hingga Tahun 2019.

**Grafik 1.7**  
**Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Badung**  
**Tahun 2017 - 2019 (%)**



*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS ) Kabupaten Badung, Tahun 2019*

## **7) Neraca Pembiayaan**

Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah sangat penting sebagai sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pajak daerah maupun retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya sebagai kewenangan pemerintah daerah harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Namun seiring meningkatnya penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Badung terjadi kontradiktif dengan menurunnya penerimaan alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat. Hal ini



tentu tidak baik bagi daerah yang mampu menggali semua potensi dan pengelolaan penerimaan daerah secara optimal.

Pendapatan Daerah Kabupaten Badung dalam Tahun Anggaran 2019 berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan rincian sebagai berikut :

**1. Pendapatan Asli Daerah (PAD ) meliputi :**

1.1	Pendapatan Pajak Daerah	
	sebesar.....	Rp. 4.652.882.190.823,21
1.2	Hasil Retribusi Daerah	
	sebesar.....	Rp. 186.449.053.042,44
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
	sebesar.....	Rp. 237.058.546.477,91
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar .....	Rp. 236.111.320.400,00
	<b>Total.....</b>	<b>Rp. 5.312.501.110.743,56</b>

**2. Dana Perimbangan meliputi :**


2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar.....	Rp. 85.374.845.000,00
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar .....	Rp. 361.230.411.000,00
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar.....	Rp. 163.465.075.000,00
	<b>Total.....</b>	<b>Rp. 610.070.331.000,00</b>

**3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas :**

3.1	Pendapatan Hibah .....	Rp.	73.998.200.000,00
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar .....	Rp.	198.488.727.197,00
3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar.....	Rp.	127.122.919.000,00
3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar.....	Rp.	6.700.000.000,00
<b>Total.....</b>		<b>Rp.</b>	<b>406.309.846.197,49</b>
<b>Total Pendapatan.....</b>		<b>Rp.</b>	<b>6.328.881.287.941,05</b>

Berdasarkan struktur sumber pendapatan daerah tersebut maka dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah masih mendominasi sebagaimana halnya pada tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini ditampilkan grafik target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 hingga Tahun 2019, target dan realisasi PAD Kabupaten Badung Tahun 2017 hingga Tahun 2019, dan persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Badung Tahun 2017 hingga Tahun 2019.

**Grafik 1.8**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Badung Tahun 2017 – 2019**




	2017	2018	2019
<b>TARGET *</b>	5.096,06	7.569,87	6.328,88
<b>REALISASI *</b>	4.717,89	5.419,98	5.701,30
<b>( % )</b>	92,58	71,60	90,08

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung, Tahun 2020

Catatan : - Nilai dalam Milyar rupiah

- Data Tahun 2017 dan Tahun 2018 Merupakan Data Setelah Audit, Sedangkan Data Tahun 2019 Merupakan Data Pra Audit Per Tanggal 24 Februari 2020.

**Grafik 1.9**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Kabupaten Badung Tahun 2017 – 2019**




	2017	2018	2019
<b>TARGET *</b>	4.258,42	6.687,36	5.312,50
<b>REALISASI *</b>	3.952,74	4.555,69	4.812,42
<b>( % )</b>	92,82	68,12	90,59

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung, Tahun 2020

Catatan : - Nilai dalam Milyar rupiah

- Data Tahun 2018 dan Tahun 2019 Merupakan Data Setelah Audit, Sedangkan Data Tahun 2019 Merupakan Data Pra Audit Per 24 Februari 2020.

**Grafik 1.10**  
**Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Badung Tahun 2017 – 2019**



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung, Tahun 2019

Berdasarkan Grafik 1.10 diatas dapat diketahui bahwa terjadi fluktuasi pada persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Badung pada Tahun 2017 hingga Tahun 2019. Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Badung pada Tahun 2019 meningkat menjadi 85,06% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar 88,34% setelah sebelumnya mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar 83,56%.

### **C. VISI DAN MISI**

Tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka perlu dilaksanakan mekanisme pertanggungjawaban, salah satunya melalui kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kebijakan Pemerintah Daerah yang disajikan dalam LKPJ ini terdiri dari Visi dan Misi, prioritas pembangunan daerah serta strategi dan arah kebijakan daerah Kabupaten Badung. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Adapun **Visi** Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah :

“ MEMANTAPKAN ARAH PEMBANGUNAN BADUNG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka  **misi**  Kabupaten Badung dalam Tahun 2016-2021 ditetapkan sebagai berikut :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Badung.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

Sedangkan program prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, lebih difokuskan pada pencapaian terhadap 5 (lima) bidang prioritas meliputi :

- 1). Bidang pangan, sandang dan papan;
- 2). Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
- 3). Bidang adat, agama dan kebudayaan;
- 4). Bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan;
- 5). Bidang pariwisata

Prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung tahun 2019 disusun melalui beberapa pendekatan, meliputi pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, dan top down-bottom up. berdasarkan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB). Kelima bidang prioritas tersebut didukung dengan pembangunan pada bidang infrastruktur, legislasi serta anggaran. Pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung juga dirancang program-program yang merupakan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah dengan target dan indikator kinerja yang terukur selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Peranan RKPD sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD berdasarkan visi dan misi Kabupaten Badung. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 ditekankan pada memperkuat Kemandirian Daerah Melalui Inovasi dan Pengelolaan Potensi Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah.

Tema pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 adalah :

" PENINGKATAN INVESTASI DAN KUALITAS SDM SERTA PEMANTAPAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS"

Berdasarkan tema tersebut diatas, terdapat 9 (sembilan) prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan Tahun 2019, yaitu :

1. Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Kesehatan
3. Pembangunan Ekonomi
4. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5. Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman
6. Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender
7. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
8. Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan
9. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

**BAB II**  
**KEBIJAKAN UMUM**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Pengelolaan keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan, oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah selalu berkembang sesuai dengan tuntutan publik yang menginginkan pengelolaan keuangan daerah yang makin transparan dan akuntabel, untuk itu pengelolaan keuangan disesuaikan dengan perkembangan program-program Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan menjadi prioritas dalam Pembangunan Daerah. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang di kelola dengan manajemen yang baik pula. Pengelolaan keuangan daerah selalu disesuaikan dengan arah kebijakan umum maupun prioritas plafon anggaran sementara Kabupaten Badung yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai bahan untuk menyusun program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diperlukan adanya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan pada Perangkat Daerah dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta ada nya keterpaduan program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali dengan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, sehingga dapat sinergi untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Penyusunan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2019 telah dilaksanakan dan ditetapkan tepat waktu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018, dan sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Salah satu aspek penting dalam kebijakan otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang berorientasi pada perbaikan pelayanan masyarakat, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 33



tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 66 ayat (1), disebutkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang sangat sentral dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. APBD merupakan dasarbagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

### **A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

Dalam upaya memantapkan stabilitas ekonomi makro, kebijakan ekonomi makro melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi dengan baik, harus didukung oleh kebijakan reformasi struktural, yang ditujukan untuk memperkuat dan memperbaiki fungsi pasar-pasar, seperti pasar modal dan uang, pasar tenaga kerja serta pasar barang

dan jasa, serta sektor-sektor lainnya. Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh ke hati-hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah.

Sesuai dengan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi :
  - Pajak Daerah
  - Retribusi Daerah
  - Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
  - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- b. Dana Perimbangan terdiri dari :
  - Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak
  - Dana Alokasi Umum ( DAU )
  - Dana Alokasi Khusus ( DAK )
- c. Lain- lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari :
  - Hibah
  - Dana Darurat
  - Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
  - Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah
  - Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

### **1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah**

Dalam kaitan dengan peningkatan Pendapatan Daerah maka kebijakan yang perlu ditempuh adalah dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi

pemungutan, sehingga diharapkan Pendapatan Asli Daerah akan lebih berperan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kebijaksanaan pemerintah daerah dalam langkah intensifikasi maupun ekstensifikasi pemungutan retribusi daerah.

Dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah antara lain :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (pas kecil) dengan tonase kotor kurang dari 7 (GT<7);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Perijinan Bidang Kesehatan;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Ijin Gangguan;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan.
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi IMB;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Badung No.3 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi IzinTempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangang zin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 28 Tahun 2013 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

- y. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah;
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Langkah-langkah konkrit intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

- a. Mengintensifkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber yang telah ada dan menggali potensi yang masih memungkinkan untuk dikembangkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.
- b. Menerapkan sistem informasi yang valid dan andal dalam menentukan potensi pajak atau wajib pajak yang baru.
- c. Mengoptimalkan dana perimbangan untuk pendanaan pembangunan daerah.
- d. Melakukan pengawasan dan pembinaan penerimaan pendapatan daerah dari sumber lain-lain pendapatan.
- e. Menerapkan mekanisme pembayaran pajak secara transparan, mudah dan cepat bekerjasama dengan PT.Bank Pembangunan Daerah Bali, dengan penandatanganan kesepakatan bersama tentang penerimaan pembayaran dan pembukuan hasil penerimaan pajak daerah secara elektronik ke kas daerah.
- f. Melaksanakan Bimbingan Teknis kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daerah agar memiliki keterampilan dan pengetahuan dasar dalam melaksanakan pemeriksaan kepada wajib pajak daerah.

- g. Melaksanakan penerapan pajak *online* pada beberapa wajib pajak daerah dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan dan pembayaran pajak secara *online*.
- h. Melakukan pengembangan sistem informasi (aplikasi) pajak daerah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada dalam rangka menciptakan pengelolaan pajak daerah yang tertib dan akuntabel.
- i. Memberikan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan laporan keuangan wajib pajak sesuai standar yang ada serta pelatihan teknologi komputerisasi/sistem Informasi manajemen pajak daerah.
- j. Mengembangkan sistem aplikasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah(e-SPTPD), dalam rangka pelaksanaan pajak *on line*, untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam penyampaian laporan SPTPD.
- k. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak / masyarakat melalui media cetak dan elektronik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak daerah.
- l. Memberikan penghargaan kepada wajib pajak daerah terbaik yang telah mematuhi ketentuan peraturan.
- m. Mengadakan penagihan terhadap penunggak pajak dengan melakukan penertiban obyek pajak dan obyek retribusi serta mengadakan penagihan paksa kepada subyek pajak dan subyek retribusi, dengan melibatkan peran aktif DPRD Kabupaten Badung.

### 2. Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka Target Pendapatan Daerah pada Tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp.6.328.881.287.941,05 (**Enam Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah Lima Sen**) terhadap target tersebut, pencapaian pendapatan daerah (realisasi anggaran) pada tahun 2019, yakni Rp. 5.689.385.505.635.65 (**Lima Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar**

**Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah Enam puluh Lima Sen)** atau 89,90%. Hal ini disebabkan :

1. Kelesuan pertumbuhan perekonomian akibat perang dagang AS dan China, terutama berdampak pada sektor properti yang menyebabkan turunnya transaksi dan realisasi BPHTB
2. Semakin berkembangnya 10 destinasi Bali baru, 5 diantaranya destinasi super prioritas yang mempengaruhi jumlah kunjungan wisman ke Bali
3. Tidak adanya even MICE besar yang diselenggarakan di Bali selama Tahun 2019
4. Penertiban tata kelola Wisman Tiongkok berdampak pada menurunnya jumlah kunjungan ke Bali sebesar -13,76% apabila dibandingkan jumlah kunjungan pada Tahun 2019 dan Tahun 2018 sampai dengan bulan Nopember
5. Kenaikan harga tiket pesawat yang mempengaruhi minat wisatawan untuk berlibur
6. Adanya beberapa target yang tidak terpenuhi dari Pemerintah Pusat misalnya seperti :
  - Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
  - Dana Alokasi Umum dan
  - Dana Alokasi Khusus
7. Adanya Target dari Pemerintah Provinsi yang belum terpenuhi seperti :
  - Pendapatan Hibah
  - Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
  - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

**TABEL 2.1**  
**REKAPITULASI REALISASI PENDAPATAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2019 Setelah Perubahan		
		Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5,312,501,110,743.56	4,812,417,182,881.04	90.59
2	Dana Perimbangan	610,070,331,000.00	468,421,967,281.00	76.78
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	406,309,846,197.49	420,463,133,542.94	103.48
<b>JUMLAH</b>		<b>6,328,881,287,941.05</b>	<b>5,701,302,283,704.98</b>	<b>90.08</b>

*Data : Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kab.Badung (Per tanggal 24 Pebruari 2020)*

Dari tabel diatas dilihat realisasi PAD belum mencapai target yang diharapkan. Dalam hal ini PAD tahun 2019 realisasinya sebesar Rp.4,812,417,182,881.04 (**Empat Triliun Delapan ratus Dua belas Miliar Empat ratus Tujuh belas Juta Seratus Delapan puluh Dua Ribu Delapan ratus Delapan puluh Satu Rupiah**) atau mencapai 90,59%. Untuk Dana Perimbangan realisasi pada tahun 2019 sebesarRp. 468,421,967,281.00 (**Empat ratus Enam puluh Delapan Miliar Empat ratus Dua puluh Satu Juta Sembilan ratus Enam puluh Tujuh Ribu Dua ratus Delapan puluh Satu Rupiah**) atau 76.78% dari target yang direncanakan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah realisasinya sebesarRp. 420,463,133,542.94 (**Empat ratus Dua puluh Miliar Empat ratus Enam puluh Tiga Juta Seratus Tiga puluh Tiga Ribu Lima ratus Empat puluh Tiga Rupiah**) atau 110.46%. Jika dilihat dari komposisi anggarannya, terlihat bahwa PAD menyumbang 83.94% dari total pendapatan Kabupaten Badung di tahun 2019 sedangkan untuk dana perimbangan sebesar 9.64% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 6.01%.

Sumber – sumber pendapatan daerah Kabupaten Badung tahun 2019 adalah sebagai berikut :



**1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan Daerah yang berasal dari :

(1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; dan (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; serta (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Target Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Badung Pada Tahun 2019 sebesar Rp.5.312.501.110.743,56 (**Lima Triliun Tiga Ratus Dua Belas Milyar Lima Ratus Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah Lima Puluh Enam Sen**) terhadap target tersebut, pencapaian pendapatan asli daerah (realisasi anggaran) pada tahun 2019 sebesar Rp.4,812,417,182,881.04 (**Empat Triliun Delapan ratus Dua belas Miliar Empat ratus Tujuh belas Juta Seratus Delapan puluh Dua Ribu Delapan ratus Delapan puluh Satu Rupiah Empat sen**) atau mencapai 90.59%. Adapun rincian PAD Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 2.2**  
**PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2019 Setelah Perubahan		
		Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	4.652.882.190.823,21	4.217.345.349.027,10	90,64
2	Hasil Retribusi Daerah	186.449.053.042,44	144.855.370.747,51	77,69
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	237.058.546.477,91	231.890.543.583,13	97,82
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	236.111.320.400,00	218.325.919.523,30	92,47
<b>JUMLAH</b>		<b>5.312.501.110.743,56</b>	<b>4.812.417.182.881,04</b>	<b>90,59</b>

*Data : Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kab.Badung (Per tanggal 24 Pebruari 2020)*

Dari Tabel 3.2 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Pajak Daerah merupakan komponen terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung sebesar 90,24%.

**a. Pajak Daerah**

Target Penerimaan dari Pajak Daerah Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2019 direncanakan sebesar Rp.4.652.882.190.823,21 (**Empat Triliun Enam Ratus Lima Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah Dua Puluh Satu Sen**) dapat direalisasikan sebesar Rp.4.217.345.349.027,10 (**Empat Triliun Dua ratus Tujuh belas Miliar Tiga ratus Empat puluh Lima Juta Tiga ratus Empat puluh Sembilan Ribu Dua puluh Tujuh Rupiah**) atau 90,64%. Secara rinci pajak daerah dapat dilihat pada tabel 3.3.

**TABEL 2.3**  
**PENDAPATAN PAJAK DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2019 Setelah Perubahan		
		Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	2.691.803.275.187,18	2.469.168.635.600,51	91,73
2	Pajak Restoran	795.721.786.026,93	739.354.175.268,78	92,92
3	Pajak Hiburan	94.718.904.633,53	108.097.261.585,20	114,12
4	Pajak Parkir	27.638.469.429,74	27.467.823.360,00	99,38
5	Pajak Reklame	5.000.000.000,00	2.743.781.197,53	54,88
6	Pajak Air Tanah	77.999.755.545,83	73.472.390.799,33	94,20
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.000.000.000,00	19.873.924.369,60	99,37
8	Pajak Penerangan Jalan	140.000.000.000,00	147.730.527.873,00	105,52
9	Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB P2)	300.000.000.000,00	208.321.421.646,80	69,44
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	500.000.000.000,00	421.115.407.326,35	84,22
<b>JUMLAH</b>		<b>4.652.882.190.823,21</b>	<b>4.217.345.349.027,10</b>	<b>90,64</b>

*Data : Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kab.Badung (Per tanggal 24 pebruari 2020)*

Berdasarkan tabel di atas untuk Pajak Hotel merupakan komponen terbesar dalam pendapatan pajak daerah Kabupaten Badung sebesar 57,85%. Pajak Hotel menunjukkan betapa majunya dunia Pariwisata sehingga menjadi salah satu komponen potensial pendapatan daerah. Penerimaan Pajak Hotel dalam kas daerah dapat menjadi salah satu sumber pendanaan bagi Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya.

- 1) Pajak Hotel, di tahun 2019 dengan target sebesar Rp.2.691.803.275.187,18 (**Dua Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah Delapan Belas Sen**) dengan realisasi sebesar Rp.2,469,168,635,600.51 (**Dua Triliun Empat ratus Enam puluh Sembilan Miliar Seratus Enam puluh Delapan Juta Enam ratus Tiga puluh Lima Ribu Enam ratus Satu Rupiah**) atau 91,73%;
- 2) Pajak Restoran, dengan target sebesar Rp.795.721.786.026,93 (**Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Puluh Enam Rupiah Sembilan Puluh Tiga Sen**) dengan realisasi sebesar Rp. 739,354,175,268.78 (**Tujuh ratus Tiga puluh Sembilan Miliar Tiga ratus Lima puluh Empat Juta Seratus Tujuh puluh Lima Ribu Dua ratus Enam puluh Sembilan Rupiah**) atau 92,92%;
- 3) Pajak Hiburan, dengan target sebesar Rp.94.718.904.633,53 (**Sembilan Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Lima Puluh Tiga Rupiah**) dengan realisasi sebesar Rp. 108,097,261,585.20 (**Seratus Delapan Miliar Sembilan puluh Tujuh Juta Dua ratus Enam puluh Satu Ribu Lima ratus Delapan puluh Lima Rupiah**) atau 114,12%;
- 4) Pajak Reklame, dengan target sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (**Lima Milyar Rupiah**) dengan realisasi sebesar Rp. 2.743.781.197,53 (**Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah Lima Puluh Tiga Sen**) atau 54,88%. Terhadap predaahnya realisasi pajak reklame disebabkan adanya penzonasian wilayah yang boleh dipasang reklame agar tidak mengganggu estetika penataan kota, ditambah adanya tiang reklame yang berdiri tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga pihaknya tak bisa melakukan penarikan pajak. Berkaitan dengan hal tersebut sudah ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan pihak Satpol PP;

- 5) Pajak Penerangan Jalan, dengan target sebesar Rp. 140.000.000.000,00 **(Seratus Empat Puluh Milyar Rupiah)** dengan realisasi sebesar Rp.147.730.527.873,00 **(Seratus Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah)** atau 105,52%;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, dengan target sebesar Rp.20.000.000.000,00 **(Dua Puluh Milyar Rupiah)** dengan realisasi sebesar Rp.19.873.924.369,60 **(Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah Enam Puluh Sen)** atau 99,37%;
- 7) Pajak Parkir, dengan target sebesar Rp.27.638.469.429,74 **(Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Tujuh Puluh Empat Sen)** dengan realisasi sebesar Rp.27.467.823.360,00 **(Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah)** atau 99,38%;
- 8) Pajak Air Tanah, dengan target sebesar Rp.77.999.755.545,83 **(Tujuh Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh Tiga Sen)** dengan realisasi sebesar Rp.73,472,390,799.33 **(Tujuh puluh Tiga Miliar Empat ratus Tujuh puluh Dua Juta Tiga ratus Sembilan puluh Ribu Tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan Rupiah)** atau 94,20%;
- 9) Pajak Bumi Dan Bangunan, dengan target sebesar Rp.300.000.000.000,00 **(Tiga Ratus Milyar Rupiah)** dengan realisasi sebesar Rp. 208,321,421,646.80 **(Dua ratus Delapan Miliar Tiga ratus Dua puluh Satu Juta Empat ratus Dua puluh Satu Ribu Enam ratus Empat puluh Tujuh Rupiah Delapan Puluh Sen)** atau 69,44%;
- 10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, dengan target sebesar Rp.500.000.000.000,00 **(Lima Ratus Milyar Rupiah)** dengan realisasi

sebesar Rp.421,115,407,326.35 (**Empat ratus Dua puluh Satu Miliar Seratus Lima belas Juta Empat ratus Tujuh Ribu Tiga ratus Dua puluh Enam Rupiah Tiga Puluh Lima Sen**) atau 84,22%.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dengan target sebesar Rp.186.449.053.042,44 (**Seratus Delapan Puluh Enam Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Dua Koma Empat Puluh Empat Rupiah**) dapat direalisasikan sebesar Rp. 144,855,370,747.51 (**Seratus Empat puluh Empat Miliar Delapan ratus Lima puluh Lima Juta Tiga ratus Tujuh puluh Ribu Tujuh ratus Empat puluh Delapan Rupiah**) atau 77.69%.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkandari target sebesar Rp.237.058.546.477,91 (**Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah Sembilan Puluh Satu Sen**) dapat direalisasikan sebesar Rp.231.890.543.583,13 (**Dua Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah Tiga Belas Sen**) atau 97,82%.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari target sebesar Rp.236.111.320.400,00 (**Dua Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sebelas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah**) dapat direalisasikan sebesar Rp. 218,325,919,523.30 (**Dua ratus Delapan belas Miliar Tiga ratus Duapuluh Lima Juta Sembilan ratus Sembilan belas Ribu Lima ratus Dua puluh Tiga Rupiah tiga sen**) atau 92.47%.

2. Dana Perimbangan dari target sebesar Rp.610.070.331.000,00 (**Enam Ratus Sepuluh Milyar Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah**) realisasi sebesar Rp.568.230.992.821,00 (**Lima Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah**) atau 93.14 % yang terdiri dari:

**TABEL 2.4**  
**DANA PERIMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2019 Setelah Perubahan		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	85,374,845,000.00	61,162,551,974.00	71.64
2	Dana Alokasi Umum	361,230,411,000.00	361,230,411,000.00	100.00
3	Dana Alokasi Khusus	163,465,075,000.00	145,838,029,847.00	89.22
<b>Jumlah</b>		<b>610,070,331,000.00</b>	<b>568,230,992,821.00</b>	<b>93.14</b>

*Data : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Badung (Per tanggal 24 Pebruari 2020)*

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari target sebesar Rp.406.309.846.197,49 (**Empat Ratus Enam Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah Empat Puluh Sembilan Sen**) dapat direalisasikan sebesar Rp. 326.915.018.489,76 (**Tiga Ratus Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Delapan Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Tujuh Puluh Enam Sen**) atau 80,46% yang terdiri dari:

**TABEL 2.5**  
**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2019 Setelah Perubahan		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Hibah	73,998,200,000	62,633,120,000	84.64
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	198,488,727,197	193,092,099,490	97.28
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	127,122,919,000.00	127,122,919,000.00	100.00
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00	100.00
<b>Jumlah</b>		<b>406,309,846,197.49</b>	<b>389,548,138,489.76</b>	<b>95.87%</b>

*Data : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Badung (Per tanggal 24 Pebruari 2020)*

### 3. Permasalahan dan Solusi

#### a. Permasalahan

Berdasarkan implementasi terhadap Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2019, maka permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Badung terhadap Pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain :

- 1) Perkembangan Teknologi Informasi yang berkembang dengan cepat memerlukan strategi bagi Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada Wajib Pajak.
- 2) Potensi Pendapatan Daerah yang masih belum tergali secara optimal dibandingkan dengan Sumber Daya Manusia yang dimiliki dalam mengelola Pendapatan Daerah masih belum memadai.
- 3) Rentannya Bidang usaha Kepariwisataaan terkait dengan isu-isu negatif yang mengakibatkan rendahnya kunjungan wisatawan ke Bali khususnya ke Kabupaten Badung.
- 4) Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Badung yang terbesar adalah berasal dari Pajak Daerah dimana masih banyaknya Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan patuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah yang mengakibatkan timbulnya Piutang Pajak.

#### b. Solusi

- 1) Strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung antara lain melaksanakan Sistem *Online* Pajak Daerah yang komprehensif dalam pemungutan Pajak Daerah dan mengembangkan sistem informasi Pajak Daerah yang aplikatif, transparan dan akuntabel.
- 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi Pendapatan Daerah dengan menerapkan sistem informasi yang valid dan andal dalam menentukan potensi Pendapatan Daerah, melaksanakan Bimbingan Teknis

kepada Aparatur agar memiliki keterampilan dan pengetahuan dasar dalam mengelola potensi Pendapatan Daerah yang optimal.

- 3) Pemerintah secara bersama-sama baik Pemerintah Pusat, Provinsi untuk bisa menangkal dan mengkonter pemberitaan-pemberitaan negatif yang sumbernya tidak jelas.
- 4) Solusi terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung antara lain : Melakukan pengawasan dan pembinaan penerimaan pendapatan daerah, melaksanakan sosialisasi kepada Wajib Pajak melalui media cetak dan elektronik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak daerah dan memberikan penghargaan kepada wajib pajak daerah terbaik yang telah mematuhi ketentuan peraturan.

## **B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH**

### **1. Kebijakan Umum Belanja Daerah**

Kebijakan Umum belanja daerah yang di formulasikan kepada program, kegiatan serta belanja langsung dan belanja tak langsung Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimaksud diarahkan untuk :

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan;
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan serta pembangunan infrastruktur;
- c. Belanja untuk menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani;
- d. Belanja untuk penyelenggaraan urusan pilihan juga diarahkan untuk peningkatan produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan;



- e. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dengan menyusun program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan.

## **2. Target dan Realisasi Belanja Daerah**

Belanja daerah mencakup semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Sesuai dengan Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2019,

Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.6.548.287.598.483,84 (**Enam Triliun Lima Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Empat Sen**) dan realisasinya sebesar Rp. 5.683.237.325.611,93 (**Lima Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah Sembilan Puluh Tiga Sen**) atau 86,79%. Secara rinci target dan realisasi Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

### **a. Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung pada Tahun 2019 dialokasikan sebesar Rp. 3.617.476.167.418,24 (**Tiga Triliun Enam Ratus Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah Dua Puluh Empat Sen**) dan realisasinya sebesar Rp. 3.038.974.202.496,25 (**Tiga Triliun Tiga Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh**

**Enam Rupiah Dua Puluh Lima Sen)** atau 84,01% yang menurut kelompok dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp.1.389.333.507.861,00 **(Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah)** dan realisasinya sebesar Rp.1.338.004.762.543,00 **(Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah)** atau 96.31%;
- 2) Belanja Subsidi direncanakan sebesar Rp.11.441.487.840,00 **(Sebelas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah)** dan realisasinya sebesar Rp.5.167.970.000,00 **(Lima Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah )** atau 45,17%;
- 3) Belanja Hibah dalam tahun 2019 dialokasikan sebesar Rp. 787.052.920.849,00 **(Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah)** realisasinya Rp. 371.046.650.040,00 **(Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Empat Puluh Rupiah )** atau 47.14 %;
- 4) Belanja Bantuan Sosial berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi bantuan sosial dalam tahun 2019 sebesar Rp.259.990.929.384,00 **(Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)** realisasinya sebesar Rp.244.376.900.000,00 **(Dua Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)** atau 93,99 %;
- 5) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintah Desa dialokasikan sebesar Rp.636.446.802.884,62 **(Enam Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah Enam Puluh Dua Sen)**

realisasinya sebesar Rp.578.667.917.117,00 (**Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah**) atau 90,92%;

- 6) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintah Desa dialokasikan sebesar Rp.519.834.775.799,62 (**Lima Ratus Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Enam Puluh Dua Sen**) realisasinya Rp.491.303.973.310,30 (**Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah Tiga Puluh Sen**) atau 94,51%;
- 7) Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp.13.375.742.800,00 (**Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah**) dan realisasinya sebesar Rp.10.406.029.485,95 (**Sepuluh Milyar Empat Ratus Enam Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah Sembilan Puluh Lima Sen**) atau 77,80 %.

**b. Belanja Langsung**

Kebijakan belanja langsung dimaksudkan untuk membiayai seluruh kegiatan-kegiatan pembangunan dalam tahun 2019 baik yang bersifat prioritas maupun penunjang dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan dan pemecahan masalahnya. Belanja langsung dialokasikan sebesar Rp. 2.930.811.431.065,60 (**Dua Triliun Sembilan Ratus Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Sen**) dapat direalisasikan sebesar Rp.2.697.734.876.871.57 (**Dua trilyun enam ratus sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh tujuh sen**) atau 92,05 % yang menurut kelompok dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp.137.689.642.037,20 (**Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah Dua Puluh Sen**) realisasinya sebesar Rp.125.443.881.681.00 (**Seratus dua puluh lima milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah.**) atau 91,11%;
- 2) Belanja Barang dan Jasa dialokasikan sebesar Rp.1.928.934.790.542,35 (**Satu Triliun Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah Tiga Puluh Lima Sen**) dan realisasinya sebesar Rp.1.747.622.979.700.05 (**Satu Triliyun tujuh ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah lima sen** ) atau 90,60%;
- 3) Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp.864.186.998.486,05 (**Delapan Ratus Enam Puluh Empat Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah Lima Sen**) dan realisasinya sebesar Rp.824.668.015.490,52 (**Delapan ratus dua puluh empat milyar enam ratus enam puluh delapan juta lima belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah lima puluh dua sen**) atau 95,43%.

**c. Pembiayaan Daerah**

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019 dirancang sebesar Rp.221.406.310.542,79 (**Dua Ratus Dua Puluh Satu Milyar Empat Ratus Enam Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah Tujuh Puluh Sembilan Sen**) dan realisasi sebesar Rp.221.590.260.536.79 (**Dua ratus dua puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah tujuh puluh sembilan sen**) Dan realisasi sebesar Rp.221.406.310.542,79 (**Dua ratus dua puluh satu milyar empat ratus enam juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah tujuh puluh sembilan sen**) .

Penarikan kembali pokok dana bergulir terealisasi sebesar Rp.183.949.994,00,( **seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah )**

Pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah kepada PD Pasar di rancang sebesar Rp.2.000.000.000,00 (**Dua Milyar Rupiah**) dan terealisasi sebesar Rp.2.000.000.000,00 (**Dua Milyar Rupiah**) pra audit.

### 3. Permasalahan dan Solusi

#### a. Permasalahan :

Berdasarkan implementasi terhadap belanja daerah Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2019, maka permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Badung dalam belanja daerah adalah :

- 1) Kurang disiplinnya Perangkat Daerah dalam penetapan anggaran Kas sehingga dalam pelaksanaanya perangkat daerah sering memohon pengusulan untuk melakukan pergeseran anggaran Kas.
- 2) Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 sesuai target yang dianggarkan sebesar 7.782.248.633.402,89 karena adanya beberapa kendala baik eksternal maupun internal, sehingga penetapan pagu tersebut harus dihitung ulang.

#### b. Solusi :

- 1) Agar pengguna anggaran lebih cermat dalam menyusun anggaran kas serta mempercepat proses pelelangan sehingga tidak terjadi pergeseran anggaran kas.
- 2) Membina dengan cara memberi sosialisasi, Bimtek, monitoring dan evaluasi pada pengelola kegiatan setiap Perangkat Daerah.
- 3) Melaksanakan pelatihan-pelatihan serta sosialisasi kepada pengelola administrasi keuangan mengenai pengelolaan keuangan yang berbasis akrual.
- 4) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian/Lembaga terkait pelaksanaan program/kegiatan.

- 5) Menetapkan target pendapatan daerah dengan lebih cermat dan realistis sehingga target dapat tercapai sampai akhir tahun anggaran.

**BAB IV**  
**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN**  
**PENUGASAN**

**Berkenaan dengan Tugas Pembantuan dan Penugasan pada Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Badung tidak menerima Alokasi Dana APBN (DIPA) Tugas Pembantuan dan Penugasan.**

## BAB V

### PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Badung Tahun 2019 merupakan laporan tentang hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Badung selama Tahun 2019, baik berupa capaian makro maupun mikro yang diukur berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2019. Penyampaian LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ini, didasarkan atas ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Badung Tahun 2019 bersifat laporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan (*progres report*) dan merupakan rangkaian pelaksanaan yang berkesinambungan dan tidak terpisahkan dari tahun - tahun sebelumnya sebagaimana dalam rangkaian 5 tahunan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Badung 2016-2021. Oleh karena itu masukan yang bersifat konstruktif sangat dibutuhkan bagi perbaikan kinerja tahun selanjutnya, guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan.

Berbagai kebijakan pembangunan daerah dituangkan melalui prioritas pembangunan daerah dan selanjutnya dijabarkan dalam rumusan program dan kegiatan serta operasionalnya dilaksanakan oleh seluruh jajaran Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Badung, secara umum dapat direalisasikan sesuai target yang telah direncanakan.

Pada Tahun 2019 sudah banyak keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan secara nyata telah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, hal ini dibuktikan juga dengan cukup banyaknya pengakuan dan penghargaan berbagai pihak terhadap kemajuan dalam berbagai bidang yang dicapai oleh Kabupaten Badung. Walaupun disadari masih terdapat kekurangan terhadap



## **Bab V Penutup**

---

permasalahan pembangunan yang dihadapi kedepan yang semakin penuh tantangan, sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan untuk menuju peningkatan keajahteraan rakyat yang lebih baik lagi. Untuk itu patut kiranya diperkuat komitmen pembangunan melalui pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah di tahun-tahun mendatang, yang semakin partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Melalui mekanisme penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung kiranya dapat diberikan catatan strategis dalam kerangka upaya kita bersama untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih optimal dalam mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Badung lebih baik lagi.

Mangupura, Pebruari 2020

BUPATI BADUNG,



**NYOMAN GIRI PRASTA**